

## BANGUNAN - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN

1998

PERDAKAB. PURBALINGGA NO.14 TAHUN 1998, HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NO.14 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- ABSTRAK : – Perlunya langkah penyesuaian dari Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 8 Tahun 1990 tentang Izin Membuat Bangunan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.5 Tahun 1974; UU No.24 Tahun 1992; UU No.18 Tahun 1997; PP No.5 Tahun 1975; PP No.14 Tahun 1987; PP No.14 Tahun 1997; PERMENDAGRI No.7 Tahun 1993; KEPMENDAGRI No.84 Tahun 1993; KEPMENDAGRI No.171 Tahun 1997; KEPMENDAGRI No.174 Tahun 1997; KEPMENDAGRI No.175 Tahun 1997; INSTRUKSI MENDAGRI No.32 Tahun 1994; PERDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA No.3 Tahun 1986; PERDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA No.6 tahun 1987.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dimaksud adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah bangunan. Sedangkan izin mendirikan bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah kepada pribadi atau badan yang melakukan kegiatan mendirikan, mengubah atau merobohkan bangunan. Diatur tentang Ketentuan umum; Mendirikan bangunan; Nama, subyek, obyek dan golongan retribusi; Retribusi; Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif; Wilayah dan cara penghitungan retribusi; Tata cara penetapan retribusi yang didasarkan pada SPTRD dengan menerbitkan SKRD; Tata cara pembayaran; Tata cara pembukuan dan pelaporan; Tata cara penagihan retribusi; Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; Tata cara

pembetulan, pengurangan, ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan; Tata cara penyelesaian keberatan; Tata cara perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; Sanksi; Ketentuan penyidik; dan Penutup. Peraturan Daerah ini terdiri dari 38 pasal.

CATATAN : – Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 28 Desember 1998.  
– Lampiran: 3 hlm.